

PERUBAHUN PEDOMAN PENGELOLA RESIKO - INSPEKTORAT  
2026

PERBUP NO.2, BD 2026/NO.797, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memuat ketentuan mengenai selera risiko, kode risiko dan proses manajemen risiko, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; BPKP No. 5 Tahun 2021; PERDA KAB.GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUMAS 52 Tahun 2022; PERUP No. 42 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah Selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah Koordinasi Sekretariat Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.
- Lampiran: 50 hlm.